



PUTUSAN

Nomor 92 / Pid.B / 2021 / PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kls. I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HERI SUJARMANTO NUGRAHA Bin JUHANA JAFAR.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/30 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Cipedes Tengah No.23 Rt.03/06 Kelurahan Cipedes
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020.
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2020 ;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung dalam Tahanan Kota sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **ALEX EDWARD,SH.,MH., Dkk.** Para Advokat, berkantor di Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) PEMUDA PANCASILA Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl.BKR No.117 (Lingkar Selatan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar pula tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI SUJARMANTO NUGRAHA Bin JUHANA JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka", sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SUJARMANTO NUGRAHA Bin JUHANA JAFAR, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalankan penahanan sementara;
3. Barang Bukti : NIHIL
4. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan pembelaannya (Pledoi) secara tertulis, begitu juga terdakwa menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya (replik) secara lisan menyatakan bahwa tetap pada tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut ;

Meimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menanggapi yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERI SUJARMANTO NUGRAHA Bin JUHANA JAFAR, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat disamping SDN Sukagalih Barat Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 12.00 wib, bertempat disamping SDN Sukagalih Barat Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MUHAMAD NUR (korban) yang saat itu awalnya korban sedang berkumpul dengan orang lain untuk melihat Sabung Ayam, kemudian terdakwa menghampiri korban dan kemudian memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan panjang kira-kira 50 cm yang terdakwa simpan dibagian saku celana belakang hingga mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan luka.
- Bahwa kemudian terdakwa memukul korban untuk keduanya, akan tetapi pukulan tersebut ditangkis oleh korban sehingga tangan kiri korban mengalami sakit.
- Bahwa kemudian untuk menghindari perbuatan terdakwa lebih lanjut, maka korbanpun segera berlari menuju Kantor Kelurahan Sukabungah karena korban merasa ketakutan.
- Bahwa menurut terdakwa, kemarahan terdakwa terhadap korban karena sebelumnya terdakwa mendapat pengaduan dari teman-temannya yang bekerja ditempat pembuangan sampah dan para pedagang, bahwa mereka telah dipalak atau diminta uang oleh korban, sehingga merasa kesal terhadap korban.
- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Visum et Repertum No : 056/RSK/IGD/LH/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Linda Halim dari Rumah Sakit Kebon Jati, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD NUR, sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------------|
| 1. Keadaan Umum | : - Kesadaran | : - Compos Mentis. |
| ➤ | Suhu Tubuh | : - 37,5 C. |
| ➤ | Tekanan Darah | : -120/90 mmHg |
| ➤ | Denyut Nadi | : 92 Kali Per Menit. |
| 2. Keadaan Lokal : | | |

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah belakang kepala terdapat luka sobek berukuran empat senti meter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada daerah tangan kiri belakang terdapat memar disertai bengkak berukuran delapan senti meter kali tujuh sentimeter.

3. Kesimpulan.

Pada pemeriksaan atas seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur empat puluh tujuh tahun ditemukan luka-luka diduga akibat goresan benda runcing dan benturan benda tumpul.

Untuk kepentingan pengobatan orang tersebut dirawat dibagian IGD Rumah Sakit Kebon Jati.

Dan luka-luka tersebut besar harapannya untuk sembuh bila tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan selanjutnya terdakwa/ Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muhamad Nur, Sudrajat Ajat dan Iman Sulaeman yang keterangannya dibacakan di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMAD NUR**.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat disamping SDN Sukagalih Barat Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi dengan panjang kira-kira 50 cm, kemudian pada saat terdakwa hendak memukul bagian wajah/muka saksi yang kedua kalinya berhasil ditangkis dengan tangan kiri saksi sehingga mengenai bagian tangan kiri saksi ;

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara terdakwa saksi pada saat terjadinya penganiayaan pada posisi saling berdiri berhadapan ;
- Bahwa awalnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan atau perselisihan, sehingga saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berkumpul melihat sabung ayam, secara tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi tanpa menjelsakan permasalahannya, saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah besi dengan panjang kira-kira 50 cm dari saku celana bagian belakang dan langsung memukulkan besi tersebut kebagian kepala belakang saksi sebanyak 2 kali, kemudian pada saat terdakwa hendak memukul saksi dengan besi tersebut kebagian wajah korban berhasil ditangkis dengan tangan kiri saksi ;
- Bahwa akibat penyaniayaan tersebut saksi mengalami luka sobek pada bagian kepala belakang hingga mengeluarkan darah, sedangkan tangan kiri mengalami luka memar sehingga saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas pekerjaannya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar saksi dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Kebon Jati, sebagai berikut dengan hasil visum : pada daerah belakang kepala terdapat luka sobek berukuran empat senti meter kali nol koma dua senti meter dan Pada daerah tangan kiri belakang terdapat memar disertai bengkak berukuran delapan senti meter kali tujuh senti meter ;
- Bahwa benar setelah kejadian, terdakwa ada datang bersama beberapa anggota Ormas untuk meminta maaf dan akan memberikan sejumlah uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi saksi tidak menerima uang sebesar tersebut dan menyerahkannya kepada saudara dari saksi ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi secara lisan telah memaafkannya namun saksi tetap menghendaki proses secara hukum terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SUDRAJAT AJAT**.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat disamping SDN Sukagalih Barat

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, yang dilakukan terdakwa kepa Sdr. Muhamad Nur ;

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pertama memukul bagian kepala belakang korban dengan menggunakan 1 (satu) buah alat besi ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm hingga mengenai kepala korban, sedangkan yang kedua, terdakwa memukul bagian kepala korban menggunakan 1 (satu) buah alat besi tersebut akan tetapi berhasil ditangkis oleh tangan kiri korban ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan 1 (satu) buah alat besi ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut, posisi terdakwa dan korban berdiri saling berhadapan dengan jarak sangat dekat antara keduanya ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian bersama sdr. Iman Sulaeman dan korban, secara tiba-tiba datang seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak kenal dengannya, saat itu secara tiba-tiba datang terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah besi ukuran panjang kurang lebih 50 cm dari saku celananya yang kemudian dipukulkan kearah bagian kepala korban hingga mengalami luka karena saksi melihat darah dari luka bagian kepala korban ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui awal permasalahan antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa benar setelah terjadinya penganiayaan tersebut korban mengalami luka sobek pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah dari luka tersebut ;
- Bahwa, akibat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, maka korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **IMAN SULAEMAN alias DEDEDEN**, keterangan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WIB, bertempat disamping SDN Sukagalih Barat

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, yang dilakukan terdakwa kepa Sdr. Muhamad Nur ;

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang pertama memukul bagian kepala belakang korban dengan menggunakan 1 (satu) buah alat besi ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm hingga mengenai kepala korban, sedangkan yang kedua, terdakwa memukul bagian kepala korban menggunakan 1 (satu) buah alat besi tersebut akan tetapi berhasil ditangkis oleh tangan kiri korban ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan 1 (satu) buah alat besi ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut, posisi terdakwa dan korban berdiri saling berhadapan dengan jarak sangat dekat antara keduanya ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian bersama sdr. Iman Sulaeman dan korban, secara tiba-tiba datang seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak kenal dengannya, saat itu secara tiba-tiba datang terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah besi ukuran panjang kurang lebih 50 cm dari saku celananya yang kemudian dipukulkan kearah bagian kepala korban hingga mengalami luka karena saksi melihat darah dari luka bagian kepala korban ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui awal permasalahan antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa benar setelah terjadinya penganiayaan tersebut korban mengalami luka sobek pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah dari luka tersebut ;
- Bahwa, akibat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, maka korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **HERI SUJARMANTO NUGRAHA Bin JUHANA JAFAR**, telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. Muhamad Nur pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat disamping SDN Sukagalih Barat Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukulkan kearah bagian kepala korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah stick yang terbuat dari besi warna stanles dengan panjang kurang lebih 50 cm yang terdakwa pukulkan mengenai bagian kepala belakang. Pada saat terdakwa pukulkan ke-3 kalinya, stick yang terbuat dari besi berwarna stanles tersebut ditangkis oleh korban hingga mengenai tangan kiri korban ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat pengaduan dari teman-teman terdakwa yang saat itu sedang bekerja ditempat pembuangan sampah dan para pedagang empek-empek mereka mengatakan kepada terdakwa bawa tukang sampah dan pedagang empek-empek tersebut telah dipalak/diminta uang oleh sdr. Muhamad Nur, mendengar hal tersebut terdakwa merasa dirinya tidak terima atas perlakuan tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Muhamad Nur dilakukan dengan posisi berdiri demikian juga sdr. Muhamad Nur dengan posisi berdiri pula saling berhadapan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan yang ke-3 kalinya korban sempat membela diri dengan cara menangkis dengan menggunakan tangan kiri korban ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban mengeluarkan darah setelah itu terdakwa kurang mengetahui kondisi korban ;
- Bahwa penganiayaan tersebut sebelumnya tidak direncanakan, akan tetapi terdakwa merasa kesal / tidak terima karena sebelumnya mendengar dari teman-temannya yakni tukang sampah dan para pedagang telah dipalak/diminta uang oleh korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 11.30 WIB, saat itu terdakwa bersama teman-teman sedang minum minuman beralkohol di Alfamart 2 Jl. Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, terdakwa melihat sdr. Muhamad Nur menegendarai sepeda motor masuk sebuah Gang menuju samping gedung SDN Sukagalih. Saat itu terdakwa secara spontan langsung mengejar sdr. Muhamad Nur, kemudian terdakwa memukulkan bagian kepala

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan 1 (satu) buah stick yang terbuat dari besi warna stainless panjang kurang lebih 50 cm yang terdakwa bawa sebelumnya, kemudian dipukulkan sebanyak 3 kali namun yang mengenai kepala korban tersebut sebanyak 1 kali.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, terdakwa bersama beberapa orang temannya datang menemui sdr. Muhamad Nur dengan maksud meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya dan saat itu berupaya akan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun korban menolak dan menyarankan agar upaya terdakwa tersebut dilakukan melalui saudara korban ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang dilakukan terhadap sdr. Muhamad Nur ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No 056/RSK/IGD/LH/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Linda Halim dari Rumah Sakit Kebon Jati, telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD NUR, sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Umum : - Kesadaran : - Compos Mentis.
 - Suhu Tubuh : - 37,5 C.
 - Tekanan Darah : -120/90 mmHg
 - Denyut Nadi : -92 Kali Per Menit.
2. Keadaan Lokal :
 - Pada daerah belakang kepala terdapat luka sobek berukuran empat senti meter kali nol koma dua sentimeter.
 - Pada daerah tangan kiri belakang terdapat memar disertai bengkak berukuran delapan senti meter kali tujuh sentimeter.
3. Kesimpulan.

Pada pemeriksaan atas seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur empat puluh tujuh tahun ditemukan luka-luka diduga akibat goresan benda runcing dan benturan benda tumpul.

Untuk kepentingan pengobatan orang tersebut dirawat dibagian IGD Rumah Sakit Kebon Jati.

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan luka-luka tersebut besar harapannya untuk sembuh bila tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya surat bukti tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya dapat menarik kesimpulan adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat disamping SDN Sukagalih Barat Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut sendirian ;
- Bahwa benar yang menjadi Korban Penganiayaan tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama sdr Muhamad Nur ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan 1 (satu) buah stick yang terbuat dari besi warna stainless panjang kurang lebih 50 cm yang terdakwa bawa sebelumnya, kemudian dipukulkan sebanyak 3 kali namun yang mengenai kepala korban tersebut sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang menjadi latar belakangnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu awalnya karena terdakwa merasa kesal / tidak terima karena sebelumnya mendengar dari teman-temannya yakni tukang sampah dan para pedagang telah dipalak/diminta uang oleh korban ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan akibat dari penganiayaan korban yang dianiaya tersebut mengalami luka/sobek pada bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur kedua, yaitu :

Ad. 1. **Barang Siapa** ;

Bahwa benar yang dimaksud "**barang siapa**" adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Lebih lanjut, kata "**Barang Siapa**" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "**Barang Siapa**" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa **HERI SUJARMANTO NUGRAHA Bin JUHANA JAFAR** dan barang bukti maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa yang melakukan perbuatan dengan terang-terangan melakukan penganiayaan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi **Muhamad Nur** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 12.00 wib, bertempat disamping SDN Sukagalih Barat Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang mengakibatkan Saksi **Muhamad Nur** terluka dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan kami yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh Terdakwa dan selama sidang berlangsung Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana ;

Bahwa Unsur ini terpenuhi dari Alat bukti berupa keterangan Saksi Muhamad Nur dan keterangan Saksi Sudrajat Ajat yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhamad Nur, dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 056/RSK/IGD/LH/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur kedua, yaitu :

Ad. 2. **Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau arasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (letsel) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan) ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ; sedangkan, Adapun pengertian lainnya, yaitu pendapat dari Drs. P.A.F. Lamintang S.H. : Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- O menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- O menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
- O merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya “penganiayaan” maka cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat disamping SDN Sukagalih Barat Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, sebelumnya terdakwa mendapat pengaduan dari teman-teman terdakwa yang saat itu sedang bekerja ditempat pembuangan sampah dan para pedagang empek-empek mereka mengatakan kepada terdakwa bawa tukang sampah dan pedagang empek-empek tersebut telah dipalak/diminta uang oleh sdr. Muhamad Nur, mendengar hal tersebut terdakwa merasa dirinya tidak terima atas perlakuan tersebut ;
- Bahwa terdakwa melihat sdr. Muhamad Nur mengendarai sepeda motor masuk sebuah Gang menuju samping gedung SDN Sukagalih. Saat itu terdakwa secara spontan langsung mengejar sdr. Muhamad Nur, kemudian terdakwa memukulkan bagian kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah stick yang terbuat dari besi warna stanless panjang kurang lebih 50 cm yang terdakwa bawa sebelumnya, kemudian dipukulkan sebanyak 3 kali namun yang mengenai kepala karban tersebut sebanyak 1 kali ;
- Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum Repertum No 056/RSK/IGD/LH/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Linda Halim dari Rumah Sakit Kebon Jati, dengan hasil pemeriksaan: pada daerah belakang kepala terdapat luka sobek berukuran empat senti meter kalil nol koma dua senti meter, pada daerah kiri belakang terdapat memar disertai bengkak berukuran delapan senti meter kali tujuh senti meter. Kesimpulan, pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur 40 tahun ditemukan luka-luka diduga akibat goresan benda runcing dan benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa Heri Sujarmanto Nugraha Bin Juhana Jafar dengan cara memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah stick yang terbuat dari besi warna stanless panjang kurang lebih 50 cm, telah dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan dan akibat yang timbul yaitu adanya

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit pada saksi Agus Sofyan Muhamad Nur adalah dikehendaki oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi/unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi/unsur dalam dakwaan Pasal 351 (ayat1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka berdasarkan teori hukum bahwa perbuatan adalah merupakan unsur dari kesalahan, maka dengan telah dapat dibuktikan unsur dalam dakwaan pasal yang didakwakan, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama nota pembelaan / *pleidooi* dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya atau pengurangan hukuman ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis nota pembelaan terdakwa tersebut bukanlah suatu *pleidooi* melainkan tergolong *permohonan semata*, sehingga tidaklah tepat untuk diajukan saat telah menghadapi *requisitoir* (tututan) Penuntut Umum karena yang diperlukan terdakwa maupun Majelis saat itu adalah analisis terhadap fakta-fakta hukum apakah unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan yang demikian menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari proses selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, maka dengan demikian Terdakwa adalah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum beserta akibatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, oleh

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata merupakan balas dendam, tetapi bersifat mendidik dan pembinaan untuk diarahkan supaya terpidana kelak menjadi orang yang berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pemidanaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat emosional dan main hakim sendiri ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan terdakwa akan memberikan biaya penggantian berobat namun ditolak oleh korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERI SUJARMANTO NUGRAHA Bin JUHANA JAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERI SUJARMANTO NUGRAHA Bin JUHANA JAFAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5** (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini **RABU tanggal 17 MARET 2021**, oleh kami **SYARIP,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIFANDARI E. SETIAWAN,SH.MH.** dan **ASEP SUMIRAT, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA TANGGAL 23 MARET 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **RIFANDARI E. SETIAWAN,SH.MH.** dan **ASEP SUMIRAT D, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ENDANG MISBAH,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MIPTAHUROHMAN,SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Bdg.



RIFANDARI E. SETIAWAN,SH.,MH.

SYARIP,SH.,MH.

ASEP SUMIRAT D,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ENDANG MISBAH, SH.,MH.